

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HKI BAGI UMKM DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN

Angelica Jovanka Sukarsaatmadja<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [angelica.205240096@stu.untar.ac.id](mailto:angelica.205240096@stu.untar.ac.id)

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Intellectual Property Rights (IPR) are legal rights that protect the creations, inventions, and creativity that possess economic value. In the context of business law, IPR protection, particularly trademark protection is crucial for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as it safeguards their product identity and competitiveness. Indonesia has established a strong legal foundation for IPR protection through Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 13 of 2016 on Patents, and Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets, which have been harmonized with international standards under the TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). However, the effectiveness of IPR protection for MSMEs in Indonesia remains suboptimal due to the application of the first to file principle, which often creates inequality for small businesses that face obstacles in trademark registration. The MS Glow vs PS Glow case exemplifies the weakness of IPR protection implementation in Indonesia. In this case, the court ruled in favor of the party that registered the trademark first, without considering the social and economic aspects of the business that had already gained a stronger market reputation. This outcome demonstrates that Indonesia's IPR protection system still emphasizes formal legal certainty rather than substantive justice. Conversely, countries such as Japan and South Korea have successfully implemented more effective IPR protection systems through government support in the form of registration subsidies, free legal assistance, and efficient dispute resolution mechanisms via institutions such as the Japan Patent Office (JPO) and the Korean Intellectual Property Office (KIPO). This article employs a normative legal research method with a comparative approach to examine the effectiveness of IPR protection for MSMEs in Indonesia and compare it with the systems in Japan and South Korea. The findings reveal that, although Indonesia has established a comprehensive legal framework, its implementation remains ineffective due to limited legal literacy, high costs, and insufficient access to legal assistance for MSMEs. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, enhance legal education, provide registration subsidies, and develop non-litigation dispute resolution mechanisms to ensure fair and effective IPR protection. A robust IPR protection system will play a vital role in encouraging innovation, enhancing the competitiveness of MSMEs, and strengthening a creativity-based national economy.</i>
Nomor : 10	
Bulan : Oktober	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

**Keyword:** Intellectual Property Rights, MSMEs, Legal Protection, Trademark, MS Glow vs PS Glow, Comparative Law.

**Abstrak**

*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak hukum yang melindungi hasil karya, penemuan, dan kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan HKI, khususnya merek dagang, sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk perlindungan atas identitas dan daya saing produk. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat terkait perlindungan HKI melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang seluruhnya diselaraskan dengan standar internasional TRIPS Agreement. Namun, efektivitas perlindungan HKI bagi UMKM di Indonesia masih belum optimal karena penerapan prinsip first to file sering kali menimbulkan ketimpangan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam pendaftaran merek. Sengketa MS Glow vs PS Glow menjadi bukti nyata dari lemahnya efektivitas perlindungan HKI di Indonesia. Dalam kasus tersebut, pengadilan memenangkan pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek, tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari pelaku usaha yang telah memiliki reputasi pasar lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan HKI di Indonesia masih menitikberatkan pada kepastian hukum formal, bukan pada keadilan substantif. Di sisi lain, negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan sudah berhasil menerapkan sistem perlindungan HKI yang lebih efektif melalui dukungan pemerintah berupa subsidi biaya pendaftaran, layanan hukum gratis, serta mekanisme penyelesaian sengketa cepat dan murah melalui lembaga JPO dan KIPO. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menelaah efektivitas perlindungan HKI bagi UMKM di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem di Jepang dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih belum efektif karena keterbatasan literasi, biaya, dan akses hukum bagi UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan edukasi hukum, pemberian subsidi pendaftaran, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi agar perlindungan HKI dapat berjalan secara adil dan efektif. Perlindungan HKI yang kuat akan berperan penting dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing UMKM, dan memperkuat perekonomian nasional berbasis kreativitas.*

**Kata Kunci:** *Hak Kekayaan Intelektual, UMKM, Perlindungan Hukum, Merek, MS Glow vs PS Glow, Perbandingan Hukum.*

---

**A. PENDAHULUAN**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak hukum yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual manusia atau yang berhubungan dengan hasil penemuan atau kreativitas. HKI meliputi hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. HKI merupakan bagian yang penting dalam suatu karya agar karya tersebut memiliki perlindungan hukum yang sah. Tujuan pemberian HKI adalah untuk memajukan kreativitas dan inovasi karya dengan menawarkan perlindungan dan memberikan sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap karya tersebut.

Merek merupakan jenis kekayaan intelektual yang memiliki peran strategis dalam dunia bisnis dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda pembeda atau identitas berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari semua unsur tersebut yang biasanya

digunakan dalam perdagangan. Merek dapat didaftarkan dengan hak cipta berdasarkan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan terhadap merek bertujuan untuk mencegah terjadinya peniruan, pemalsuan, atau penyalahgunaan merek yang dapat merugikan pelaku usaha atau menyesatkan konsumen. Perlindungan terhadap merek merupakan sesuatu yang diperlukan oleh pelaku usaha terutama oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena dalam praktiknya UMKM sering berada di posisi yang dirugikan dan lemah secara hukum dan ekonomi jika terlibat dalam suatu kasus sengketa merek yang juga melibatkan merek besar. Tidak jarang terdapat kasus dimana UMKM hanya mengandalkan kekhasan produk dan identitas sebagai daya saing utama, tetapi karena tidak adanya pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan HKI, UMKM tersebut malah berada di posisi yang dirugikan karena identitas bisnis mereka digunakan oleh merek lain yang lebih besar. Beberapa faktor penyebab lemahnya perlindungan merek UMKM adalah karena masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya pendaftaran merek, mengalami kendala dalam pendaftaran, atau mengalami kendala dalam biayanya. Salah satu kasus nyata yang dapat menggambarkan lemahnya perlindungan HKI di Indonesia adalah kasus antara MS *Glow* dengan PS *Glow* dimana pihak-pihak tersebut sama-sama mengklaim hak atas merek *Glow* dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses dari sengketa ini memakan waktu yang lama dan berujung pada putusan yang memenangkan satu pihak yang akhirnya memberatkan pelaku usaha yang lebih kecil.

Dalam beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan, sistem perlindungan HKI lebih berpihak kepada UMKM dan kedua negara tersebut lebih memfasilitasi dan memudahkan bagi UMKM untuk mendapatkan perlindungan untuk usaha mereka. Fasilitas yang disediakan contohnya adalah subsidi biaya pendaftaran, bantuan hukum gratis, dan layanan pendaftaran cepat. Terdapat juga lembaga yang aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM agar kesadaran terhadap pentingnya HKI dapat meningkat, seperti *Japan Patent Office* (JPO) dan *Korean Intellectual Property Office* (KIPO). Dari hal ini dapat dilihat bahwa pelaku UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan perlindungan HKI baik dalam hal pendaftaran maupun biaya yang menandakan bahwa perlindungan HKI di Indonesia masih cukup lemah. Oleh karena itu, analisis mengenai efektivitas perlindungan bagi UMKM di Indonesia dan perbandingan lebih lanjut dengan negara lain diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh apa perlindungan HKI

bagi UMKM di Indonesia untuk mengetahui apa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan HKI di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji berdasarkan hukum positif terkait perlindungan HKI bagi UMKM. Analisis pada artikel berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel akan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, dan artikel hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel, catatan, maupun literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam pengaturan perlindungan HKI seperti pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan juga peraturan pelaksana dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Undang-Undang yang ada merupakan upaya Indonesia dalam menyesuaikan hukumnya dengan standar internasional, yaitu *TRIPS Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang menjadi salah satu komitmen Indonesia sebagai bagian dari WTO.

Prinsip utama perlindungan HKI di Indonesia adalah “*first to file*” yang artinya hak dimiliki oleh pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran, bukan yang pertama kali menggunakan. Dengan adanya prinsip ini, pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dapat kehilangan hak mereka meskipun mereka telah menggunakan merek tersebut terlebih dahulu atau bahkan lebih lama. Prinsip ini sering kali menimbulkan masalah terutama bagi UMKM karena masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya pendaftaran HKI, memiliki keterbatasan kapasitas hukum, atau memiliki keterbatasan dalam perihal dana untuk mendaftarkan merek mereka ke DJKI. Untuk masalah ini, pemerintah melalui DJKI telah melakukan beberapa upaya sebagai bentuk dukungan untuk UMKM seperti biaya pendaftaran yang lebih rendah bagi UMKM, pelatihan dan klinik HKI, dan kampanye.

Namun, pelaksanaan upaya-upaya ini belum jalan secara efektif dan menyeluruh sehingga tidak menjangkau sebagian besar UMKM yang ada di Indonesia, yang menyebabkan tingkat pendaftaran merek oleh UMKM di Indonesia berada di angka 15% dari total seluruh UMKM aktif berdasarkan penelitian dan berbagai laporan dari DJKI. Dalam praktiknya, pendaftaran HKI juga masih memerlukan proses dan waktu yang panjang sehingga dapat dianggap menyulitkan dan tidak berjalan dengan efektif.

Salah satu kasus yang menonjol dalam hal perlindungan HKI terhadap UMKM di Indonesia adalah sengketa antara merek MS *Glow* dan PS *Glow*. Kasus ini bermula dari MS *Glow* yang merupakan merek oleh PT Kosmetika Global Indonesia dan PS *Glow* yang merupakan merek oleh PT Pribadi Semesta Group yang sama-sama mengajukan gugatan atas hak eksklusif penggunaan kata “*Glow*” dalam produk kecantikan mereka. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, salah satu pihak akhirnya memenangkan gugatan yaitu pihak PS *Glow*. Dalam kasus ini, pengadilan menegakkan prinsip *first to file* tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan realitas sosial, di mana pihak yang sudah memiliki reputasi justru dirugikan. Kasus ini menimbulkan perdebatan karena di satu sisi, hukum Indonesia menegakkan kepastian hukum berdasarkan regulasi, tetapi terdapat ketimpangan akses terhadap keadilan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sumber daya atau keahlian hukum yang memadai. Sengketa ini juga menjadi pelajaran penting bagi UMKM, bahwa tanpa pendaftaran resmi merek di DJKI, mereka tidak memiliki perlindungan hukum meskipun telah lama menggunakan identitas produk tersebut. Selain itu, kasus MS *Glow* vs PS *Glow* juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa HKI di Indonesia masih lambat, formalistik, dan berbiaya tinggi. Sengketa ini memakan waktu lebih dari dua tahun hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Tidak ada mekanisme penyelesaian cepat (*fast-track dispute resolution*), jalur mediasi atau *conciliation* seperti yang ada di beberapa negara lain.

Negara seperti Jepang dan Korea Selatan berhasil membangun sistem perlindungan HKI yang jauh lebih efektif, terutama bagi UMKM. Di Jepang, *Japan Patent Office* (JPO) menyediakan *IP Comprehensive Support Counter* yang memberikan bantuan teknis, konsultasi, serta subsidi biaya pendaftaran bagi pelaku usaha kecil. Proses pendaftaran merek juga relatif cepat melalui sistem *fast-track*, dan jika terjadi sengketa, mediasi dapat diselesaikan tanpa harus dibawa ke pengadilan. Di Korea Selatan, *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) menerapkan program *IP Voucher* dan *SME IP Support Project*, yang memungkinkan UMKM mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk melakukan pendaftaran HKI, konsultasi

hukum, dan bantuan di pengadilan. Korea juga memiliki sistem digital terpadu untuk pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek, sehingga biaya dan waktu menjadi jauh lebih efisien. Jika dibandingkan, Indonesia masih berada pada tahap *compliance* terhadap hukum internasional, bukan *optimization*. Artinya, Indonesia sudah memiliki regulasi yang setara, tetapi belum mampu mengefektifkan pelaksanaannya.

#### D. KESIMPULAN

Sistem perlindungan HKI di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Namun, efektivitas perlindungan HKI, khususnya bagi UMKM, masih belum efektif. Prinsip *first to file* yang diterapkan di Indonesia sering kali menimbulkan ketimpangan bagi pelaku usaha kecil yang belum memahami pentingnya pendaftaran HKI atau memiliki keterbatasan dana dan kapasitas hukum. Akibatnya, banyak UMKM kehilangan hak atas merek dagangnya meskipun telah menggunakan merek tersebut lebih lama. Kasus MS *Glow* vs PS *Glow* menjadi bukti nyata penerapan prinsip hukum tersebut di Indonesia. Putusan dari kasus tersebut memberikan kepastian hukum, tetapi menimbulkan ketimpangan dari sisi keadilan substantif karena pihak yang lebih dikenal di masyarakat justru dirugikan. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa sistem perlindungan HKI di Indonesia belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam aspek pengetahuan, biaya, maupun akses hukum. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan, terlihat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas pelaksanaan perlindungan HKI. Jepang melalui *Japan Patent Office* (JPO) memiliki sistem perlindungan yang memberikan bantuan konsultasi, pelatihan, dan subsidi biaya pendaftaran. Korea Selatan melalui *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) menyediakan program dana bantuan, layanan hukum gratis, dan penyelesaian sengketa non-litigasi yang cepat dan murah.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI bagi UMKM, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat aspek kelembagaan, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang HKI, memperluas layanan konsultasi HKI di daerah, menyediakan bantuan hukum gratis bagi UMKM yang menghadapi sengketa, dan mempercepat sistem penyelesaian non-litigasi melalui mediasi di bawah DJKI. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan HKI di Indonesia sekaligus mendorong UMKM untuk

berinovasi dan bersaing. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi suatu bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan nasional berbasis kreativitas.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Japan Patent Office (JPO). (n.d.). SME IP Support Program. Tokyo: Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.

Korean Intellectual Property Office (KIPO). (n.d.). SME IP Support Services. Daejeon: Government of the Republic of Korea.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 (MS Glow vs PS Glow).

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2023). World Intellectual Property Indicators 2023. Geneva: WIPO.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (n.d.). Biaya dan Prosedur Pendaftaran Merek. Diakses dari <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>

Hukumonline. (2022, Maret 17). Hak Kekayaan Intelektual serta Dasar Hukumnya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/?page=2>

IBLAM School of Law. (2024, Februari 2). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk Karya atau Brand. Diakses dari <https://iblam.ac.id/2024/02/02/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-karya-atau-brand/>

Digilaw.id. (2023). Intip Putusan Kasasi Merek PS Glow (PStore Glow) vs MS Glow. Diakses dari <https://digilaw.id/review-intip-putusan-kasasi-merek-ps-glow-pstore-glow-vs-ms-glow/>

Jurnal Maliyah, UIN Sunan Ampel. (n.d.). Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/1812/1106/9688>

Universitas Diponegoro. (n.d.). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha di Indonesia. Diponegoro Law Review. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18918/10299>